***RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN**

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

**ADE ELFAN NURFIQRI**

**198040018**

**ABSTRAK**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan yang sangat merugikan korbannya, namun penanganan tindak pidana ini masih sangat kurang karena penjara bukanlah suatu penyelesaian atas penderitaan korban, hal tersebut dilakukan karena ketentuan undang-undang saja sedangkan keadilan bagi korban tidak terpenuhi. *Restorative justice* merupakan sistem penyelesaian yang di buat oleh Kejaksaan Agung melalui Perja Nomor 15 Tahun 2020 dengan melakukan penghentian penuntutan perkara. Hal ini tentu saja harus memenuhi asas keadilan hukum serta kemanfaatan hukum berikut tidak boleh bertentangan juga dengan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana Penerapan Konsep Restorative Justice Di Indonesia Dikaitkan Dengan Teori Keadilan Hukum? Serta 2) Bagaimana Dasar Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Oleh Penuntut Umum Berdasarkan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Teori Kemanfaatan?

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menganalisis peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan fakta di lapangan. Analisis data menggunakan metode normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Penerapan *restorative justice* di Indonesia didasari dengan hampir seluruh tindak pidana yang ditangani oleh sistem peradilan di Indonesia berakhir di Penjara. Penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Peradilan menerapkan konsep keadilan restoratif yang didasarkan pada teori keadilan yaitu dengan melalui kesepakatan antara pelaku dan korban untuk berdama dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh keduanya yang di tuangkan dalam suatu pernyataan

 perdamaian, serta 2) Dasar penghentian penuntutan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh JPU berdasarkan restorative justice yaitu dilaksanakan dengan asas oppurtunitas kerjaksaan yang mana penghentian penuntutan dilakukan untuk kepentingan umum dan dengan mengikuti proses sebagaimana disebutkan dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020. Penyelesaian ini dilakukan sejalan dengan teori kemanfaatan hukum yang mana hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan kebaikan, kebahagiaan dan berkurangnya penderitaan

**Kata Kunci :Keadilan Restoratif, Jaksa, Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

***ABSTRACT***

*Domestic violence is a complaint that is very detrimental to the victim, but the handling of this crime is still very lacking because prison is not a solution to the suffering of the victim, it is done because the provisions of the law alone while justice for the victim is not fulfilled. Restorative justice is a settlement system created by the Attorney General's Office through Perja Number 15 of 2020 by stopping the prosecution of cases. This of course must meet the principles of legal justice and the following legal expediency must not conflict with legal certainty. This study aims to find out: 1) How is the Application of the Concept of Restorative Justice in Indonesia Related to legal justice theory? And 2) How Is the Basis for Stopping the Prosecution of Domestic Violence Cases By Public Prosecutors Based on Restorative Justice Related to the Theory of Expediency?*

*The approach method used is normative juridical and the research specifications are descriptive analytical by analyzing the applicable laws and regulations with facts in the field. Data analysis using qualitative normative methods.*

*The results showed that 1) The application of restorative justice in Indonesia is based on almost all criminal acts handled by the justice system in Indonesia ending up in prison. Law enforcement in this case the Police, Prosecutor's Office and The Judiciary apply the concept of restorative justice which is based on the theory of justice, namely through an agreement between the perpetrator and the victim to reconcile by applying the provisions agreed upon by the two which are poured in a peace statement, and 2) The basis for stopping the prosecution of domestic violence crime cases by the JPU based on restorative justice is carried out with the principle of the oppurtunity of work where the termination of the prosecution is carried out in the public interest and by following the process as stated in Perja No. 15 of 2020. This settlement is carried out in line with the theory of legal expediency in which the law serves as a tool to create goodness, happiness and reduced suffering.*

***Keyword: Restorative Justice, Prosecutors, Domestic Violence***

1. **Pendahuluan**

Hukum memiliki kedudukan sebagai panglima tertinggi yang akan mengawal jalannya Pemerintahan. Segala tindakan baik dilakukan oleh Pemerintah, lembaga-lembaga Negara, maupun rakyatnya sendiri harus senantiasa berlandaskan hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Sebagai Negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari semua itu adalah bahwa hukum meningkat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, terciptanya keamanan dan ketertiban yang diharapkan akan memberikan keadilan yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.[[1]](#footnote-1) Didalam penegakan hukum setiap negara yang menganut paham negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum *(supremacy of law),* kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law),* dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum *(due process of law).[[2]](#footnote-2)*

Hukum mengatur tentang suatu yang perlu dilakukan dan suatu yang tidak boleh dilakukan yang mengandung larangan. Tujuan hukum bukan hanya tentang perbuatan melawan hukum, melainkan juga untuk kemungkinan perbuatan yang akan terjadi dikemudian hari, dan mengatur tentang alat perlengkapan negara atau institusi penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian sistem hukum yang demikian itu dapat diwujudkan sebagai salah satu bentuk dari penegakan hukum yang berlaku dan dicita-citakan di Indonesia.

Kejahatan pada dasarnya terbagi dalam dua perspektif. Namun, hal yang berkaitan dengan penulisan ini adalah kejahatan dalam perspektif hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan jahat.[[3]](#footnote-3)

Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses yang bekerja dalam beberapa lembaga penegak hukum. Sedangkan Sistem Peradilan Pidana dapat diartikan Sistem Peradilan Pidana *(Criminal Justice System)* adalah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaaan sebagai penuntut umum, Pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum, yang bekerja bersama-sama, terpadu di dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yakni menangulangi kejahatan.[[4]](#footnote-4) Namun, sistem peradilan pidana yang mengarah pada suatu teori pembalasan yang di kenalkan oleh Kent dan Hagel yang dikembangkan oleh Muladi bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.[[5]](#footnote-5)

*Restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan suatu sistem yang tidak tergolong baru dikarenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak telah menganut prinsip keadilan restoratif melalui sistem diversi yang tertuang dalam Pasal 1 angka 7 yang menyatakan bahwa sistem ini memungkinkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses sistemik tersebut. Apabila kita melihat semangat dari model keadilan restoratif, maka model ini mengharapkan adanya suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. [[6]](#footnote-6)

Keadilan restoratif menjadi suatu perkembangan hukum di Indonesia dan menjadi terobosan demi keadilan bagi semua pihak. Idealnya putusan pengadilan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, namun dalam prakteknya sangat sulit untuk memuat atau mengakomodasikan ketiga nilai tersebut dalam sebuah putusan pengadilan. Hal ini dikarenakan hakim seringkali menghadapi dilema manakala harus memilih antara kepastian hukum dan keadilan yang nyatanya harus dipenuhi secara bersamaan. Ketika kepastian hukum dan keadilan tidak berjalan beriringan akan menimbulkan dilema hakim dalam mewujudkan keadilan. Pilihan ini tentu menjadi subjektif. [[7]](#footnote-7)

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa keadilan seringkali dikorbankan dalam penegakan hukum, karena hakim memutus berdasarkan hukum (memililih kepastian hukum). Keyakinan hakim dalam konteks ini menjadi subyektif, sehingga paradigma seorang hakim sangat menentukan isi dari putusan yang dibuatnya. Secara paradigma keilmuan hakim hendaknya mempertimbangkan dan mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam mengadili suatu perkara, namun apabila tidak memungkinkan maka sesuai dengan asas prioritas keadilan lah yang harus diutamakan. Bahkan ada aliran yang menyatakan bahwa keadilan adalah tujuan yang utama. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan menjadi tujuan hukum yang sangat penting. Proses-proses transformasi dari keinginan-keinginan sosial akan keadilan harus diterjemahkan menjadi peraturan-peraturan perundang-undangan baik dalam konteks politik dan sosiologis serta tercermin dalam putusan hakim dipengadilan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Kekerasan itu sering juga disebut dengan istilah *dosmetic violence* karena terjadinya di ranah domestik.[[8]](#footnote-8) Masalah KDRT merupakan salah satu hal penting yang menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia pada era reformasi.[[9]](#footnote-9)

Perbuatan dalam klasifikasi delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan memiliki sifat pribadi atau privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksid dengan delik aduan*/klach delict* merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh undang-undang. Delik ini membicarakan mengenai kepentingan korban.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Dunia khususnya di Indonesia semakin meningkat pada saat pandemi Covid-19 berlangsung di Perancis, kasus KDRT meningkat hingga sepertiga dalam satu minggu. Sementara, Afrika Selatan melaporkan bahwa otoritas setempat menerima setidaknya 90.000 pengaduan KDRT terhadap wanita pada minggu pertama diberlakukannya pembatasan wilayah. Pemerintah Australia turut melaporkan bahwa pencarian online terhadap layanan bantuan KDRT meningkat sebesar 75%. Di Turki, para aktivis menuntut perlindungan yang lebih baik setelah kasus pembunuhan terhadap wanita meningkat pesat selama periode pembatasan wilayah yang diberlakukan sejak 11 Maret 2020.[[10]](#footnote-10)

Di Indonesia sendiri, Komnas Perempuan juga melaporkan adanya kenaikan laporan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 50 persen dari 2020, bahkan jumlahnya lebih tinggi dari sebelum masa pandemi di 2019. Dalam hal ini Catatan Tahunan 2022 menunjukkan terdapat 338.496 laporan kasus pada 2021, naik dari 226.062 kasus pada 2020. Lonjakan ini bersumber pada data Komnas Perempuan, 129 lembaga layanan, dan Badan Peradilan Agama (Badilag).[[11]](#footnote-11)

Berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi seringkali menyerang perempuan, namun pada kasus lain, laki-laki juga menjadi korban kekerasan fisik oleh perempuan sebagaimana yang terjadi di Trenggalek, yang aduan ini diterima Polres Trenggalek pada 13 Februari 2021. Tindakan kekerasan fisik yang dialami suami korban tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT. Pada kasus lain, kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya dilakukan dengan kekerasan fisik, namun dapat pula dalam bentuk penelantaran istri dan anak yang dilakukan oleh suami dengan tidak memberikan nafkah, padahal menurut hukum yang berlaku bagi nya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan/atau setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran yang diduga dilakukan oleh JF terhadap WJ istri sahnya dan juga anak kandungnya Bernama ATP dengan cara sejak menikah resmi pada tanggal 28 Desember 2021, JF sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada WJ Istrinya dan ATP anak kandungnya. Pelaku diduga melanggar ketentuan Pasal 5 huruf d Jo. Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 49 ayat (1) UU PKDRT.

Pada dasarnya bagi penyidik, kemungkinan untuk menghentikan penyidikan perkara yang bukan termasuk delik aduan hanya terbuka melalui ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang alasan-alasannya telah ditentukan secara limitatif dalam KUHAP. Demikian pula hal dengan jaksa penuntut umum, dimana peluang untuk tidak melakukan penuntutan terhadap perkara yang bukan tergolong delik aduan hanya terbuka melalui sarana menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) yang alasan-alasannya juga telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan RI).

Dalam penuntutan perkara pidana dikenal adanya dua Asas yang berlaku yaitu Asas legalitas dan Asas Oportunitas. Kedua Asas tersebut berada dalam posisi yang saling berlawanan, Asas legalitas menghendaki dilakukan penuntutan terhadap semua perkara ke pengadilan tanpa terkecuali sedangkan disisi lain Asas oportunitas memberikan peluang bagi penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan perkara di pengadilan.[[12]](#footnote-12)

Fokus penulisan terletak pada penghentian penyidikan tindak pidana dengan maksud mewujudkan keadilan restoratif yang didasarkan pada suatu Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut PERJA No. 15 Tahun 2020). Diketahui bahwa Kejaksaan telah menghentikan 222 (dua ratus dua puluh dua) kasus sejak di terbitkannya peraturan tersebut.[[13]](#footnote-13) Suatu hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa penghentian penuntutan oleh penuntut umum dalam KUHAP diatur secara limitatif yakni apabila dianggap tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan termasuk perkara pidana, serta perkara ditutup demi hukum dengan didasarkan pada alasan penuntutan sudah daluwarsa, meninggalnya tersangka, adanya putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap *ne bis in idem* dan tidak adanya pengaduan dalam hal tindak pidana aduan. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji mengenai penerapan konsep *restorative justice* dalam tahap penuntutan serta landasan diterapkan nya sistem *restorative justice* dalam hal penuntutan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya dalam hal ini KUHAP. Berdasar pada latar belakang diatas maka penyusun tertarik untuk melakukan penulisan tesis dengan judul **“*Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Keadilan.”**

Berdasarkan Latar Belakang Penelitian, maka permasalahan pokok pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Konsep *Restorative Justice* di Indonesia dikaitkan dengan Teori Keadilan Hukum?
2. Bagaimana Dasar Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Penuntut Umum Berdasarkan *Restorative Justice* dikaitkan dengan Teori Kemanfaatan?

Adapun yang menjadi tujuan untuk di capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui, Mengkaji serta Menganalisis Penerapan Konsep *Restorative Justice* di Indonesia dikaitkan dengan Teori Keadilan Hukum.
2. Mengetahui, Mengkaji serta Menganalisis dasar Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Penuntut Umum berdasarkan *Restorative Justice* dikaitkan dengan Teori Kemanfaatan.
3. **Metode Penelitian**

Metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.[[14]](#footnote-14) Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menentukan metode penelitian penulisan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. **Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.[[15]](#footnote-15) Dalam hal ini, permasalahan yang akan diteliti, yaitu penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

1. **Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro :[[16]](#footnote-16)

“Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dalam bidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma, dogma-dogma atau kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan tingkah laku dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada sekaligus meneliti implementasinya dalam praktek.”

Penulisan ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan data yang digunakan adalah data sekunder dengan menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan yang diperoleh melalui penelusuran bahan-bahan dari buku, literatur, artikel, dan situs internet yang berhubungan dengan hukum atau aturan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur penerapan terhadap *restorative* *justice* dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1. **Tahap Penelitian**

Tahap penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengolahan data, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian kepustakaan yaitu :[[17]](#footnote-17)

“Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif, kepada masyarakat.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang maksudnya untuk mencari data yang dibutuhkan bagi penelitian, melalui literatur kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau buku-buku mengenai ilmu yang terkait dalam penelitian ini atau pendapat para ahli yang ada korelasinya dengan objek penelitian.”

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapat data sekunder, yaitu:

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
2. Undang-Undang Dasar 1945;
3. Kitab Undang-Udang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
9. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang erat kaitannya dengan penulisan ini, seperti buku-buku, makalah, hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, artikel dari surat kabar, dan internet.
10. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Inggris, dan ensiklopedia.
11. Penelitian Lapangan *(Field Research*)

Menurut Johny Ibrahim, penelitian lapangan adalah :[[18]](#footnote-18)

“Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.”

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian lapangan adalah :[[19]](#footnote-19)

“Penelitian lapangan yaitu suatu cara untuk memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.” Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dan dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat data perimer sebagai penunjang data sekunder.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan ini, yaitu studi kepustakaan *(Library Research)* dan studi lapangan *(Field Research).*

1. Studi Kepustakaan *(Library Research)*
2. Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan erat dengan permasalahan *restorative justice.*
3. Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
4. Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.
5. Studi Lapangan (*Field Research*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, di dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder, dan dilakukan dengan cara mencari data di lokasi penelitian. Bambang Sunggono menyatakan bahwa:[[20]](#footnote-20)

“Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuisioner.”

1. **Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan oleh penulis adalah :

1. Data Kepustakaan
2. Melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan penerapan terhadap *restorative justice* dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk formal dan data melalui naskah teori yang telah dipublikasikan.
3. Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat *website* internet.
4. Menggunakan *flasdisk* sebagai media penyimpanan data yang diperoleh dari alamat website internet atau dari narasumber.
5. Data Lapangan
6. Menggunakan *handphone* untuk merekam pembicaraan dalam memperoleh data dari hasil wawancara dengan narasumber.
7. Menggunakan panduan wawancara yang telah dipersiapkan sebelum melakukan penelitian.
8. **Analisis Data**

Teknik yang digunakan untuk menganalisa data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Penggunaan analisis yuridis kualitatif di dalam penulisan ini karena penelitian ini bertitik tolak dari penetapan seseorang menjadi *restorative justice* dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1. **Lokasi Penelitian**

Dalam rangka pengumpulan data, penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, antara lain :

1. Perpustakaan
2. Perpustakaan Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung, Jalan Sumatera No. 41, Bandung;
3. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
4. Instansi

Kejaksaan Negeri Trenggalek, JL Dewi Sartika No.10 Sumber Gedong, Trenggalek;

1. **Pembahasan**
2. Penerapan Konsep *Restorative Justice* di Indonesia dikaitkan dengan Teori Keadilan Hukum

*Restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan Kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Prinsip dasar konsep *restorative justice* adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korbn, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial atau kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan *restorative justice* tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian dan penegak hukum berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Hampir seluruh tindak pidana kejahatan yang ditangani oleh sistem peradilan pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan di mana kerusakan yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih bisa direstorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan keadaan semula, sekaligus penghilangan dampak buruk penjara. Dalam menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat direstorasi kembali, dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai *restorative justice* di mana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat. Untuk itu program utamanya adalah “*a meeting place for people*” guna menemukan solusi perbaikan perhubungan dan kerusakan akibat kejahatan.

*Restorative justice* adalah suatu sistem yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan seluruh pihak. Sistem ini juga sudah lama diakui dunia sebagai salah satu sistem penyelesaian perkara yang terbukti dapat mengurangi dampak negatif dari sistem retributif yang selama ini digunakan. Dignan menyatakan: [[21]](#footnote-21)

*“Restorative justice is a value-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm and the affected community”*

(Keadilan restoratif adalah pendekatan berbasis nilai untuk menanggapi kesalahan dan konflik, dengan fokus yang seimbang pada orang yang dirugikan, orang yang menyebabkan kerugian dan masyaratakat (komunitas) yang terkena dampak"

Inti yang terkandung dalam sistem ini adalah *restorative justice* adalah *pertama,* perluasan konsep pemikiran seiring perkembangan sosial yang bergeser untuk melembagakan pendekatan dengan cara-cara damai (*to* *institutionalize peaceful approaches*) terhadap kerugian akibat tindak pidana, pemecahan masalah dan pelanggaran hukum dan HAM, *kedua,* *restorative justice* mencari/membangun hubungan kemitraan untuk mengokohkan kembali pertanggungjawaban yang saling menguntungkan *(mutual responsibility)* untuk merespon secara konstruktif atas tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, *ketiga, restorative justice* mencari pendekatan yang seimbang *(seek a balance approach*) terhadap kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat melalui proses yang memelihara keamanan dan martabat bagi semua pihak.

Kejaksaan sebagai penegak hukum yang berwenang atas penuntutan suatu perkara pidana juga menjadi bagian perkembangan hukum pidana khususnya dalam sistem pemidanaan di Indonesia, penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* melalui Perja Nomor 15 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksananya dilakukan pada tindak pidana yang memenuhi syarat umum dan khususnya. Adapun syarat umum penerapan *restorative justice* pada lingkungan kejaksaan ialah:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain ketentuan syarat umum, Kejaksaan harus memperhatikan pengecualian dari syarat-syarat umum yakni:

1. Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan bahwa pelaku tetap baru pertama kali melakukan tindak pidana disertai dengan salah satu syarat saja ancaman pidananya denda/penjara tidak lebih dari 5 tahun atau BB/kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan terkait syarat BB/kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat dikecualikan;
3. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan ancaman pidananya denda/penjara tidak lebih dari 5 tahun atau BB/kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat dikecualikan;
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Adapun syarat lain yang harus dipenuhi ialah telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara :

1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban mengganti kerugian Korban
2. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
3. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka dan
4. Masyarakat merespon positif.

Dalam hal disepakati korban dan tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula seperti yang disebutkan diatas dapat dikecualikan, sudah cukup dengan korban memaafkan tanpa syarat.

Ditinjau dari teori keadilan hukum, menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.[[22]](#footnote-22) Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa serta perjanjian atau pernyataan atau kesepakatan yang dibuat antara pelaku dan korban untuk berdamai dengan ketentuan-ketentuannya yang merupakan proses dari *restorative justice*, peraturan Perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang *rigid* yang dapat dikatakan jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.[[23]](#footnote-23)

Penulis menambahkan, untuk memunculkan suatu keadilan yang didasarkan pada moralitas publik dan menjunjung tinggi terhadap nilai kemanusiaan serta mengurangi dampak negatif sistem pemidanaan yang dianut negara Indonesia selama ini yakni berfokus terhadap efek jera bagi pelaku. *Restorative justice* atau keadilan restoratif menjadi salah satu solusi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan baik dari sisi pelaku maupun korban serta tidak hanya mengedepankan suatu kepastian hukum dalam undang-undang saja. Pelaku dan korban dapat menemukan solusinya bersama dan tidak jarang pulang pelaku dan korban yang merupakan pasangan suami istri masih ingin melanjutkan perkawinannya dan ingin berdamai satu sama lain sehingga *restorative justice* ini sebagai salah satu solusi untuk memperbaiki atau merestorasi keadaan yang rusak tadi menjadi kembali semula atau lebih baik.

1. Dasar Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Penuntut Umum berdasarkan *Restorative Justice* dikaitkan dengan Teori Kemanfaatan

Penuntutan secara yuridis adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut caranyang di atur dalam Undang-undang ini, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 7 KUHAP). Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka secara teknis yuridis, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan oleh penuntut umum.

Tahap-tahap yang dilaksanakan oleh Penuntut umum dalam proses penuntutan adalah sebagai berikut: [[24]](#footnote-24)

1. Dalam praktik suatu proses penuntutan dimulai dari dikirimnya SPDP surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik ke Kejaksaan.
2. Kemudian setelah pihak Kejaksaan menerima SPDP tersebut maka Kejaksaan segera menerbitkan P-16 yaitu mengenai penunjukan jaksa peneliti. Dalam penunjukkan jaksa peneliti ini Kepala Kejaksaan mendasarkan pada keahlian dan juga spesialis jaksa yang bersangkutan.
3. Dari hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik, maka penyidik mengirimkan berkas perkara tersebut kepada jaksa peneliti untuk diteliti kelengkapannya.
4. Dalam pemeriksaan suatu berkas perkara hasil penyidikan terdapat dua konsekuensi yang mungkin terjadi, yaitu suatu berkas perkara dinyatakan lengkap atau bisa juga berkas perkara dinyatakan belum lengkap. Terhadap berkas perkara yang dinyatakan belum lengkap, maka Tindakan yang harus dilakukan oleh penuntut umum adalah mengembalikan berkas kepada penyidik yang disertai dengan petunjuk petunjuk apa saja yang harus dilengkapi oleh pihak penyidik. Bila petunjuk sebagaimana yang telah dikirim oleh jaksa peneliti telah memenuhi dan berkas perkara dinyatakan lengkap, maka kewajiban jaksa selanjutnya adalah menerbitkan surat P-21 menyatakan bahwa berkas perkara tersebut sudah lengkap dan layak untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Dengan berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap maka dalam proses ini terjadi peralihan tanggung jawab baik berkas perkara, tersangka maupun barang bukti.
5. Tidak semua berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap dapat dilimpahkan ke pengadilan. Misalnya, berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap akan tetapi tersangka nya sudah meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), atau hak untuk menuntut ke pengadilan telah gugur karena telah lewatnya waktu atau daluwarsa (Pasal 78 KUHP), berlakunya Asas *Ne Bis In Idem*, yakni tidak seorang pun dapat dituntut untukkedua kalinya karena perbuatannya yang sama, dimana pelakunya telah mendapatkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 76 KUHP), Adanya suatu *atdoening buiten process* atau adanya suatu penyelesaian tidak melalui proses Pengadilan yakni dengan cara membayar denda tertinggi secara sukarela kepada penuntut umum dalam perkara pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja (Pasal 82 KUHP), Delik aduan yang pengaduannya telah dicabut dalam tenggang waktu yang dibenarkan Undang-Undang (Pasal 75 dan Pasal 284 ayat (4) KUHP) dan penuntut umum akan memutuskan penghentian penuntutan dengan cara perkara ditutup demi hukum.
6. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap tersebut, maka tindakan jaksa selanjutnya dalam membuat rencana dakwaan yang kemudian hasil dari rencana dakwaan tersebut dituangkan ke dalam surat dakwaan. Dalam praktiknya mengenai bentuk surat dakwaan, penggunaan bentuk surat dakwaan disesuaikan dengan kualifikasi tindak pidana yang didasarkan dari berkas perkara hasil penyidikan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 137 KUHAP, penuntut umum menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penuntutan maka tindakan selanjutnya ialah mempersiapkan pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan yang berwenang.

Pada prinsipnya Penuntut Umum mempunyai hak menuntut secara mandatori berdasarkan kewenangan undang-undang (*mandatory prosecution)*, kecuali jika terdapat kontraindikasi (kondisi atau faktor yang berfungsi sebagai alasan untuk mencegah penuntutan), atau dengan kata lain “keharusan adalah menuntut, tidak melakukan penuntutan adalah suatu pengecualian”.[[25]](#footnote-25)

Pengecualian terjadi dengan mengingat bahwa penuntutan suatu perkara pidana harus dilakukan atas nama kepentingan umum (*opportun*), tetapi pada kenyataannya kepentingan umum yang harus dilindungi, tidaklah selalu menghendaki setiap perkara pidana dilakukan penuntutan walaupun buktinya cukup. Ada pertimbangan lain saat ini yang perlu dipikirkan, yaitu mengubah *judicial behaviour* baik dalam peraturannya (*legal*), perilaku penegak hukumnya (*attitudinal*) maupun strategi penegakan hukum (*strategic*) agar lebih efisien mencapai maksimalisasi kesejahteraan dan keadilan masyarakat *(economic analysis of law)*. Hal ini karena ada kalanya, keuntungan yang diperoleh dari suatu penuntutan tidak sebanding dengan *cost* yang harus ditanggung negara dan kerugian lain yang masih diderita korban. [[26]](#footnote-26)

1. Pengertian demi kepentingan umum sebagaimana dalam Pasal 14 huruf H KUHAP di dalam undang-undang, penjelasan maupun dalam peraturan lain tidak dijelaskan apa yang disebut dengan pengertian kepentingan umum. Dalam peraturan perundang-undangan terdapat 2 alasan penyampingan perkara, yaitu: Penyampingan perkara berdasarkan asas opportunitas karena alasan demi kepentingan umum (Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan serta perubahannya) (*deeponering)*
2. Penyampingan perkara karena alasan demi kepentingan hukum (Pasal 14 huruf h KUHAP)

Terkait dengan proses penyampingan perkara yang ditutup demi hukum tidak sama dengan perkara yang di tutup demi kepentingan umum, karena “demi hukum” tidak sama dengan pengertiannya “demi kepentingan umum” sebab hukum juga mengatur kepentingan individual selain dari kepentingan umum. Serta perkara yang ditutup demi hukum tidak di *deponeer* atau dikesampingkan tetapi masih dapat dituntut bilamana ada alasan baru, sedangkan perkara yang ditutup definitif demi kepentingan umum tidak boleh dituntut kembali dan lagi pula perkara demikian cukup alat bukti. Sehingga menurut pandangan penulis, dasar hukum (*lex generali)* berpijaknya sistem *restorative justice* dalam lingkungan Kejaksaan dilakukan ialah pasal 14 huruf H KUHAP yang kembali ditegaskan pada UU Kejaksaan Pasal 35 dan perubahannya, serta Perja Nomor 15 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksananya (*lex specialis)*.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi diselesaikan melalui proses *restorative justice* pada tahap penuntutan sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya yaitu tindak pidana yang terjadi diduga melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT yang berbunyi:

“(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan seharihari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).”

Dinyatakan memenuhi syarat umum sebagaimana disebutkan pada sub bab sebelumnya yaitu pelaku pertama kali melakukan tindak pidana tersebut, ancaman hukuman dibawah 5 (lima) tahun, serta kerugian yang ditaksir tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- dan serta syarat lainnya ialah kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan dan disepakati oleh keduanya.

Kejaksaan lalu membuatkan berita acara mengenai proses perdamaian, dan jika proses berhasil maka dibuatkan permintaan pengehentian penuntutan yang ditujukan dari Kejaksaan Negeri yang berwenang Kepada Kejaksaan Tinggi yang berwenang sehingga menghasilkan surat ketetapan pengehentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri yang berwenang.

Kasus kedua pada Bab III yang penulis sebutkan ialah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan penelantaran rumah tangga yang diduga melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).”

dan/atau Pasal 76B Jo. Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yang berbunyi:

Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”

Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Proses penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* oleh kejaksaan sejalan dengan tujuan dari teori kemanfaatan yaitu memberikan kesejahteraan dan kedamaian dengan memperhatikan kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan dari sistem pemidanaan dengan teori absolut, respon dan keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Menjadi penting untuk di tekankan bahwa jika syarat sudah terpenuhi tidak serta merta suatu perkara pasti diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*. Dalam hal terdapat suatu variable yang patut diperhatikan atau dipertimbangkan ternyata tidak terpenuhi, meskipun syarat terpenuhi, penyelesaian dengan cara *restorative justice* tidak dapat dilakukan.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**
3. Penerapan konsep *restorative justice* di Indonesia dikaitkan dengan teori keadilan hukum didasari dengan hampir seluruh tindak pidana yang ditangani oleh sistem peradilan pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Indonesia telah mengalami perkembangan sistem pemidanaan sebagaimana dikeluarkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice, Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum yang awalnya penerapan konsep restorasi dilakukan pada sistem peradilan pidana anak yang terdapat upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui diversi. Teori keadilan dalam konsep *restorative justice* terlihat pada keadilan yang diciptakan konsep ini melalui kesepakatan antara pelaku dan korban untuk berdamai dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh keduanya pula.
4. Dasar penghentian penuntutan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh penuntut umum berdasarkan *restorative justice* ialah bahwasanya penuntutan suatu perkara pidana harus dilakukan atas nama kepentingan umum (*opportun*), namun pada kenyataannya kepentingan umum yang harus dilindungi, tidaklah selalu menghendaki setiap perkara pidana dilakukan penuntutan walaupun buktinya cukup. Tindak pidana KDRT merupakan salah satu tindak pidana yang memenuhi syarat umum untuk di lakukan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* pada tahap penuntutan di Kejaksaan dengan memperhatikan syarat khusus yakni harus lah disepakati oleh korban dan pelaku sehingga jika tercapai kata sepakat dalam proses tersebut maka Kejaksaan Negeri yang berwenang akan melakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* melalui surat ketetapannya, sedangkan jika sepakat perdamaian tidak berhasil maka akan dilanjutkan pada proses berikutnya yaitu proses pengadilan. Penyelesaian dengan *restorative justice* sejalan dengan teori kemanfaatan hukum yang bertolak belakang dengan teori absolut (pembalasan) yakni hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan.
5. **Saran**
6. Sebaiknya pengadopsian dan penerapan konsep keadilan restoratif *(restorative justice)* dilakukan diberbagai tingkatan atau proses peradilan (tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan) harus memiliki suatu dasar hukum yang kuat bukan hanya peraturan pelaksana saja, namun dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dapat mengatur mengenai penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan.
7. Sebaiknya konsep atau pendekatan *restorative justice* harus dilaksanakan oleh seluruh sub sistem peradilan pidana secara integral, konsisten dan berkelanjutan sehingga tercipta peradilan pidana yang terintegrasi yang bersifat restoratif namun pelaksanaannya pun harus disertai dengan pengawasan sehingga tidak ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan sehingga tujuan utama dari konsep *restorative justice* untuk mengembalikan keseimbangan dan kesejahteraan pihak yang turut serta dapat terlaksana.

**DAFTAR PUSTAKA**

* 1. **Buku**

A.S Salam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu,* Kencana, Jakarta, 2018

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Johny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Surabaya, 2007

M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991

Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

MPR, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014, Sekretariat Jendral MPR RI, Cetakan Ketiga Belas, Jakarta, 2017

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,1992

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990

Soejono Soekanto Dan Sri Mamudji, Pengantar Penelitian Hukum Suatu Tujuan Singkat, Raja Grafindo Perseda, Jakarta, 2001

Sudikno Mertokusomo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 2012

Thomas Hobbes dalam Muhammad Syukri Albani Nasution, “Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Cetakan Kedua” Kencana, Jakarta, 2017

Tim Penyusunan Modul Badiklat Kejaksaan, Modul Penuntutan, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta*,* 2019

* 1. **Sumber Lain**

**a. Jurnal/Artikel/Tugas Akhir**

Arin Karniasari, Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis dan Praktis Terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum, Tesis Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2012.

Murniati Saloko, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Islah*, Volume 13 Nomor 2, 2011

Penjelasan Singkat Perja Nomor 15 Tahun 2020*.*

Rd. Dewi Asri Yustitia, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Orang Tua Pelaku Perdagangan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum, Litigasi,* Volume 14, Nomor 1, April 2013

Sudiarawan, K. A , Tanaya, P. E, & Hermanto, B, “Discover The Legal Concept In The Sociological Study”, *Substantive Justice International Journal Of Law*, Volume 3, Nomor 1, 2021

**b. *Website***

Hukum Online, “Kejaksaan Hentikan 222 Perkawara Lewat Keadilan Restoratif”, Artikel dalm <https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Kejaksaan-Hentikan-222-Perkara-Lewat-Keadilan-Restoratif-Lt601056e7ece43/> diakses pada 5 Maret 2022, pukul 14:00 WIB

Kasus KDRT di Dunia Meningkat Akibat Dampak Pandemi Covid-19, Artikel, <https://ykp.or.id/kasus-kdrt-di-dunia-meningkat-akibat-dampak-pandemi-covid-19/>, diakses pada 27 September 2022

Jasmine Floretta, “Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Perempuan Naik Tahun Ini”, artikel <https://magdalene.co/story/komnas-perempuan-terjadi-kenaikan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>, diakses oada 27 September 2022

1. Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2012, hlm.3 [↑](#footnote-ref-1)
2. MPR, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014, Sekretariat Jendral MPR RI,* *Cetakan Ketiga Belas*, Jakarta, 2017 hlm. 68 [↑](#footnote-ref-2)
3. A.S Salam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu,* Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-3)
4. M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 13 [↑](#footnote-ref-4)
5. Zaina Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005, hlm. 11 [↑](#footnote-ref-5)
6. RD. Dewi Asri Yustitia, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Orang Tua Pelaku Perdagangan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum, Litigasi,* Volume 14, Nomor 1, April 2013, hlm. 1860 [↑](#footnote-ref-6)
7. Sudiarawan, K. A., Tanaya, P. E., & Hermanto, B, “Discover The Legal Concept In The Sociological Study”, *Substantive Justice International Journal Of Law*, Volume 3, Nomor 1, hlm. 94-108. [↑](#footnote-ref-7)
8. Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-8)
9. Murniati Saloko, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Islah*, Vol. 13 No. 02, 2011, hlm. 261. [↑](#footnote-ref-9)
10. Kasus KDRT di Dunia Meningkat Akibat Dampak Pandemi Covid-19, Artikel, <https://ykp.or.id/kasus-kdrt-di-dunia-meningkat-akibat-dampak-pandemi-covid-19/>, diakses pada 27 September 2022 [↑](#footnote-ref-10)
11. Jasmine Floretta, “Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Perempuan Naik Tahun Ini”, artikel <https://magdalene.co/story/komnas-perempuan-terjadi-kenaikan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>, diakses oada 27 September 2022 [↑](#footnote-ref-11)
12. Arin Karniasari, Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis dan Praktis Terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum, Tesis Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2012, Hlm. 1 [↑](#footnote-ref-12)
13. Hukum Online, “Kejaksaan Hentikan 222 Perkawara Lewat Keadilan Restoratif”, Artikel dalam <https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Kejaksaan-Hentikan-222-Perkara-Lewat-Keadilan-Restoratif-Lt601056e7ece43/> diakses pada 5 Maret 2022, pukul 14:00 WIB [↑](#footnote-ref-13)
14. Soejono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Perseda, Jakarta, 2001, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, Hlm. 97. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ronny Hanitijo Soemitro, *ibid,* hlm.5 [↑](#footnote-ref-16)
17. Soerjono Soekanto dan Mamudji, *Loc.cit,* hlm. 11 [↑](#footnote-ref-17)
18. Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Bayumedia, Surabaya, 2007, hlm. 52. [↑](#footnote-ref-18)
19. Soerjono Soekanto dan Mamudji, Op.Cit, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-19)
20. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-20)
21. Mulad dan Barda Nawawi Arief, *“Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”,* Alumni, Bandung,1992, hlm. 15-16 [↑](#footnote-ref-21)
22. Thomas Hobbes dalam Muhammad Syukri Albani Nasution, *“Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Cetakan Kedua”* Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid,* hlm. 44 [↑](#footnote-ref-23)
24. Tim Penyusunan Modul Badiklat Kejaksaan, *Modul Penuntutan,* Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta*,* 2019, hlm. 9 [↑](#footnote-ref-24)
25. Penjelasan Singkat Perja Nomor 15 Tahun 2020*,* hlm. 4 [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid,* hlm. 6 [↑](#footnote-ref-26)